



**P U T U S A N**

**No :221 /Pid.B/2019/PN.Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Erlangga Pradika Alias Angga Bin Julian Syaiful Hadi;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Temon Lr. Kuto Batu No. 92 Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan 27 Ilir  
Kecamatan Ilir Barat II Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2019;

Terdakwa Erlangga Pradika Alias Angga Bin Julian Syaiful Hadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari PUSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang bernama Azrianti, SH, dan REKAN yang berkantor di Pengadilan Negeri Palembang Jl. Kapt. A Rivai No. 16 Palembang sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua No. 221/Pid.B/2019/PN.Plg tanggal 31 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 221/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA PRADIKA ALIAS ANGGA BIN JULIAN SYAIFUL HADI terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan berencana bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA PRADIKA ALIAS ANGGA BIN JULIAN SYAIFUL HADI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek motif loreng, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**  
**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ERLANGGA PRADIKA ALIAS ANGGA BIN JULIAN SYAIFUL HADI bersama dengan sdr. Mulyadi als Mul dan Rahmat als Mamat (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan

Hal 2 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Muhammad Ismail als Agok bin Lapidek, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dimana saat itu sdr. Rahmat melihat hal tersebut lalu bertanya “*ngapo kau tu*” dijawab terdakwa “*tidak apo-apo*” sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya, dimana saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata tajamnya lagi ke arah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebaskan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya ke arah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusuk pedangnya ke arah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusuk pisau yang dipegangnya ke arah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri ;

Bahwa benar saat itu korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Pipit Nora yang merupakan istrinya sambil memegang perutnya dengan penuh darah, dimana saat itu saksi Pipit Nora meminta bantuan warga sekitar untuk membawa korban ke

Hal 3 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi Pipit Nora “pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah Erlangga Pradika, Mulyadi dan rahmat”, lalu tak lama kemudian korban sampai di Rumah Sakit A.K Gani korban meninggal dunia ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Angga dan sdr. Rahmat tersebut korban Muhamad Ismail als Agok bin Lapidek meninggal dunia dengan mengalami :

- Tampak keluar usus dari perut bagian kanan;
- Luka sayat pada dada kiri ukuran sepuluh kali empat centimeter;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua centimeter ;
- Luka sayat pada sudut bibir kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter;
- Luka tusuk pada dada kanan ukuran lima kali dua centimeter;
- Luka tusuk pada ketiak kiri ukuran satu kali seperdua centimeter ;
- Luka sayat pada siku tangan kiri ukuran lima belas kali delapan centimeter ;
- Luka sayat pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter ;
- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima centimeter.

## Dengan Kesimpulan :

(diagnose seterang mungkin, pemakaian perkataan-perkataan asing sedapat mungkin jangan dipakai)

- Luka sayat pada dada kiri koma sudut bibir kiri koma siku tangan kiri koma lengan bawah tangan kiri;
- Luka tusuk pada perut pada dada kiri koma dada kanan koma ketiak kiri koma lengan bawah tangan kanan koma punggung kanan ;
- Tampak keluar usus dari perut bagian kiri

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang Nomor : R/215/VER/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Desy Anita dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ERLANGGA PRADIKA ALIAS ANGGA BIN JULIAN SYAIFUL HADI bersama dengan sdr. Mulyadi als Mul dan Rahmat als Mamat (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau

Hal 4 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Muhammad Ismail als Agok bin Lapidek, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dimana saat itu sdr. Rahmat melihat hal tersebut lalu bertanya *"ngapo kau tu"* dijawab terdakwa *"tidak apo-apo"* sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya, dimana saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata tajamnya lagi ke arah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebakkan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya ke arah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusuk pedangnya ke arah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusuk pisau yang dipegangnya ke arah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri ;

Hal 5 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat itu korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Pipit Nora yang merupakan istrinya sambil memegang perutnya dengan penuh darah, dimana saat itu saksi Pipit Nora meminta bantuan warga sekitar untuk membawa korban ke Rumah Sakit, dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi Pipit Nora *"pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah Erlangga Pradika, Mulyadi dan rahmat"*, lalu tak lama kemudian korban sampai di Rumah Sakit A.K Gani korban meninggal dunia;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Angga dan sdr. Rahmat tersebut korban Muhamad Ismail als Agok bin Lapidek meninggal dunia dengan mengalami :

- Tampak keluar usus dari perut bagian kanan;
- Luka sayat pada dada kiri ukuran sepuluh kali empat centimeter ;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua centimeter;
- Luka sayat pada sudut bibir kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada dada kanan ukuran lima kali dua centimeter;
- Luka tusuk pada ketiak kiri ukuran satu kali seperdua centimeter ;
- Luka sayat pada siku tangan kiri ukuran lima belas kali delapan centimeter ;
- Luka sayat pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter ;
- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima centimeter;

Dengan Kesimpulan :

(diagnose seterang mungkin, pemakaian perkataan-perkataan asing sedapat mungkin jangan dipakai)

- Luka sayat pada dada kiri koma sudut bibir kiri koma siku tangan kiri koma lengan bawah tangan kiri;
- Luka tusuk pada perut pada dada kiri koma dada kanan koma ketiak kiri koma lengan bawah tangan kanan koma punggung kanan ;
- Tampak keluar usus dari perut bagian kiri

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang Nomor : R/215/VER/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Desy Anita dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 6 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERLANGGA PRADIKA ALIAS ANGGA BIN JULIAN SYAIFUL HADI bersama dengan sdr. Mulyadi als Mul dan Rahmat als Mamat (keduanya belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Muhammad Ismail als Agok bin Lapidek, yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dimana saat itu sdr. Rahmat melihat hal tersebut lalu bertanya "ngapo kau tu" dijawab terdakwa "tidak apo-apo" sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya, dimana saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata tajamnya lagi ke arah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebaskan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya ke arah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusuk pedangnya ke arah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusuk pisau yang dipegangnya ke arah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa

Hal 7 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri ;

Bahwa benar saat itu korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Pipit Nora yang merupakan istrinya sambil memegang perutnya dengan penuh darah, dimana saat itu saksi Pipit Nora meminta bantuan warga sekitar untuk membawa korban ke Rumah Sakit, dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi Pipit Nora "*pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah Erlangga Pradika, Mulyadi dan rahmat*", lalu tak lama kemudian korban sampai di Rumah Sakit A.K Gani korban meninggal dunia ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Angga dan sdr. Rahmat tersebut korban Muhamad Ismail als Agok bin Lapidek meninggal dunia dengan mengalami :

- Tampak keluar usus dari perut bagian kanan;
- Luka sayat pada dada kiri ukuran sepuluh kali empat centimeter;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua centimeter;
- Luka sayat pada sudut bibir kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada dada kanan ukuran lima kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada ketiak kiri ukuran satu kali seperdua centimeter;
- Luka sayat pada siku tangan kiri ukuran lima belas kali delapan centimeter;
- Luka sayat pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter;
- Luka tusuk pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter ;
- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima centimeter.

### Dengan Kesimpulan :

(diagnose seterang mungkin, pemakaian perkataan-perkataan asing sedapat mungkin jangan dipakai);

- Luka sayat pada dada kiri koma sudut bibir kiri koma siku tangan kiri koma lengan bawah tangan kiri ;
- Luka tusuk pada perut pada dada kiri koma dada kanan koma ketiak kiri koma lengan bawah tangan kanan koma punggung kanan ;
- Tampak keluar usus dari perut bagian kiri

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang Nomor : R/215/VER/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Desy Anita dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Hal 8 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Komala Sari binti M. Teguh**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP dari penyidik.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa kejadian terjadi bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian namun saksi mendapat kabar dari saksi Pipit Nora yang menerangkan bahwa korban terluka ;
  - Bahwa saat saksi melihat korban yang mengalami luka bersimbah darah lalu saksi meminta tolong dengan warga untuk membawa korban kerumah sakit ;
  - Bahwa saksi mendapat kabar dari warga sekitar yang menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia saat di rumah sakit
  - Bahwa saksi merupakan mertua korban ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi Pipit Nora yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban bersama sdr. Rahmat dan sdr. Mul ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. **Saksi Pipit Nora binti Marsih**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dari penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
- Bahwa saksi sedang berada di halaman rumahnya melihat terdakwa sedang ribut-ribut dengan korban di dalam warung ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa pulang kerumahnya dan tak lama kemudian saksi melihat terdakwa kembali menemui korban di warung sambil membawa parang,

Hal 9 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



- Bahwa benar saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba korban pulang dalam keadaan luka bersimbah darah sambil menerangkan kepada saksi bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa bersama sdr. Rahmat dan sdr. Mul ;
- Bahw selanjutnya saksi menemui saksi Komalasari yang merupakan ibunya untuk meminta tolong, dimana selanjutnya saksi bersama saksi Komalasari meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawa korban kerumah sakit, namun saat sampai dirumah sakit saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Saksi **Warning binti Abdullah**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dari penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
- Bahwa saat itu korban sedang makan di warung milik saksi sambil menggendong anaknya, saat itu terdakwa bersama dengan sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi tiba-tiba datang sambil membawa senjata tajam jenis parang, saat itu korban langsung menurunkan anaknya dari gendongan dimana saksi Asneni langsung mengambil anak korban dan langsung keluar dari warungnya ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi kembali lagi kewarungnya dan melihat terdakwa maupun korban sudah tidak ada lagi di dalam warung namun saksi melihat banyak darah didalam warung ;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat ditusuk oleh terdakwa bersama dengan sdr. Mulyadi dan sdr. Rahmat ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Saksi **Asneni binti Sarwani**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dari penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang

Hal 10 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



- Bahwa saat itu korban sedang makan di warung milik saksi sambil menggendong anaknya, saat itu terdakwa bersama dengan sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi tiba-tiba datang sambil membawa senjata tajam jenis parang, saat itu korban langsung menurunkan anaknya dari gendongan dimana saksi Asneni langsung mengambil anak korban dan langsung keluar dari warungnya sedangkan saksi saat itu merasa takut dan jatuh pingsan ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi kembali sadar dimanasaat itu terdakwa maupun korban sudah tidak ada lagi di dalam warung namun saksi melihat banyak darah didalam warung ;

Bahwa benar saksi mengetahui dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat ditusuk oleh terdakwa bersama dengan sdr. Mulyadi dan sdr. Rahmat ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa **An. Erlangga Pradika Alias Angga Bin Julian Syaiful Hadi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya BAP terdakwa di penyidik.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Depaten Baru Lr. Sekanak III Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan 28 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
- Bahwa benar terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya,
- Bahwa saat dirumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dan langsung menemui korban di warung saat diperjalanan sdr. Rahmat melihat terdakwa sambil membawa parang lalu bertanya "ngapo kau tu" dijawab terdakwa "tidak apo-apo" sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya,
- Bahwa saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata tajamnya lagi kearah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa

Hal 11 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebaskan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya kearah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusukan pedangnya kearah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusukan pisau yang dipegangnya kearah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri

- Bahwa benar kejadian disebabkan oleh korban yang cemburu terhadap terdakwa yang sering bersama dengan istri korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif loren

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu

Hal 12 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja ;**
- 3. Dengan rencana terlebih dahulu ;**
- 4. Merampas nyawa orang lain ;**
- 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;**

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama Erlangga Pradika Alias Anggga Bin Julian Sayiful Hadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 unsur Dengan rencana terlebih dahulu ;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dan barang bukti, yakni bahwa bermula dari terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dimana saat itu sdr. Rahmat melihat hal tersebut lalu bertanya “ngapo kau tu” dijawab terdakwa “tidak apo-apo” sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya, dimana saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata

Hal 13 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg





tajamnya lagi kearah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebaskan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya kearah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusuk pedangnya kearah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusuk pisau yang dipegangnya kearah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

### **A.D 3 Unsur Merampas Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki penekanan yang sangat penting terhadap terjadinya akibat. Artinya tidak masalah dengan cara apakah terdakwa melakukan tindakan perampasan nyawa tersebut, yang penting adalah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut nyawa orang lain benar telah dihilangkan oleh terdakwa.

Dari fakta yang terungkap di persidangan dari saksi-saksi maupun petunjuk menerangkan bahwa Bahwa Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Angga dan sdr. Rahmat tersebut korban Muhamad Ismail als Agok bin Lapidek meninggal dunia dengan mengalami :

- Tampak keluar usus dari perut bagian kanan ;
- Luka sayat pada dada kiri ukuran sepuluh kali empat centimeter ;
- Luka tusuk pada dada kiri ukuran empat kali dua centimeter ;
- Luka sayat pada sudut bibir kiri ukuran delapan centimeter kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada dada kanan ukuran lima kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada ketiak kiri ukuran satu kali seperdua centimeter ;
- Luka sayat pada siku tangan kiri ukuran lima belas kali delapan centimeter ;
- Luka sayat pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali dua centimeter ;
- Luka tusuk pada lengan bawah tangan kiri ukuran empat kali satu centimeter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran empat kali dua koma lima centimeter;

## Dengan Kesimpulan :

(diagnose seterang mungkin, pemakaian perkataan-perkataan asing sedapat mungkin jangan dipakai)

- Luka sayat pada dada kiri koma sudut bibir kiri koma siku tangan kiri koma lengan bawah tangan kiri ;
- Luka tusuk pada perut pada dada kiri koma dada kanan koma ketiak kiri koma lengan bawah tangan kanan koma punggung kanan ;
- Tampak keluar usus dari perut bagian kiri

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang Nomor : R/215/VER/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Desy Anita dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK GANI Palembang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “ merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dan barang bukti, yakni bahwa bermula dari terdakwa sedang makan mie tiba-tiba korban datang menghampiri terdakwa lalu memukul, menendang serta hendak menusuk terdakwa melihat hal itu terdakwa langsung menghindar dan pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan, dimana saat itu sdr. Rahmat melihat hal tersebut lalu bertanya “*ngapo kau tu*” dijawab terdakwa “*tidak apo-apo*” sambil tetap berjalan menemui korban, namun saat itu sdr. Rahmat tetap mengikuti terdakwa, setelah bertemu terdakwa melihat korban bersama dengan anaknya, dimana saat itu korban menurunkan anaknya dari gendongan, saat itu sdr. Rahmat dan sdr. Mulyadi berada di tempat tersebut, dimana saat itu korban yang melihat terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam hingga saling berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya korban langsung menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah terdakwa namun saat itu terdakwa menangkis hingga mengenai lengan tangan sebelah kanan lalu korban mengayunkan lagi sebilah senjata tajamnya lagi kearah wajah terdakwa namun saat itu terdakwa menghindar hingga mengenai kening sebelah kanan, melihat hal itu terdakwa langsung menebaskan sebilah senjata tajam jenis pedang miliknya kearah wajah korban hingga mengenai dibagian pipi hingga ke bibir sebelah kiri, lalu terdakwa menusuk perut korban dengan

Hal 15 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedangnya hingga perut korban robek, lalu sdr. Mulyadi langsung memegang tangan korban serta merampas pisau yang dipegang oleh korban, dimana pisau tersebut sempat terjatuh dan langsung diambil oleh sdr. Mulyadi, dimana saat itu terdakwa langsung menusukan pedangnya ke arah dada kiri serta dada kanan, sdr. Mulyadi saat itu pun langsung menusukan pisau yang dipegangnya ke arah dada korban secara berkali-kali hingga korban terjatuh bersimbah darah, selanjutnya sdr. Mulyadi langsung melarikan diri dan tiba-tiba korban bangun sambil menarik kerah baju terdakwa dan sdr. Rahmat langsung memegang tangan korban sambil mengambil pedang milik terdakwa yang terjatuh setelah itu sdr. Rahmat langsung membacokkan pedang tersebut hingga mengenai ketiak sebelah kiri korban, selanjutnya korban berdiri pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa bersama sdr. Rahmat pun langsung pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur keempat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena selama Persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal 16 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **" MENGADILI "**

1. Menyatakan Terdakwa **Erlangga Pradika Alias Angga Bin Julian** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erlangga Pradika Alias Angga Bin Julian** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif loreng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang klas IA khusus, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh **Efrata Happy Tarigan, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **H. Akhmad Suhel, SH.** dan **Achmad Syaripudin. SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri klas IA khusus Palembang Nomor. 221/Pid.B/2019/PN.Plg Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Barto, SH., M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri **Hery Fadlullah, SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Hal 17 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Akhmad Suhel, SH., MH**

**Efrata Happy Tarigan, SH., MH.**

**Achmad Syaripudin. SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Barto, SH., M.Si**

*Hal 18 Putusan Nomor :221/Pid.B/2019/PN.Plg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)